



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

Jl. Alun-alun Utara No. 7 Lumajang, Telp. (0334) 881622

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ridho-Nya semata Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan ini, dilakukan berbagai penyempurnaan terhadap sumber daya manusia yang ada serta sistem ketatalaksanaan yang berlaku yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Materi laporan ini menguraikan tentang gambaran informasi Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang, yang di dalamnya mencakup gambaran capaian kinerja selama kurun waktu satu tahun, keberhasilan maupun tidak keberhasilan, inventarisasi kendala dan permasalahan yang dihadapi serta alternatif penyelesaian masalah berikut tindak lanjut yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang selaku Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Hasil Review Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Lumajang 2018 – 2023.

Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2023, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang telah menyelesaikan kegiatannya dikaitkan dengan implementasi dari Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan program/ kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dalam upaya memenuhi visi dan misinya.


Selama tahun 2023, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian

kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang untuk tahun 2023 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para *stakeholder* kami.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan peningkatan kinerja bagi seluruh jajaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang serta semoga dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan.

Lumajang, 15 Januari 2024

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH


* SUNYOTO, SE.MM.M.SA Ak.CA
NIP. 19660709 199703 1 001
LUMAJANG



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENGELOLA KEUANGN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	1
1. Tugas	1
2. Fungsi	1
3. Struktur Organisasi	1
B. Isu Strategis	5
1. Isu Strategis	5
II. PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis	6
1. Tujuan	6
2. Sasaran	6
B. Perjanjian Kinerja	8
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Capaian Kinerja	10
B. Akuntabilitas Keuangan	37
IV. PENUTUP	45
V. LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

1. Tugas

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. Dalam Pemerintah Kabupaten Lumajang peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang, sangat vital yaitu sebagai stakeholders dalam dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah di Kabupaten Lumajang. Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.

2. Fungsi

Badan Pengelola Keuangan Daerah memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi


Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat dengan ruang lingkup :

Laporan Kinerja Instansi Permerintah (LKIP)

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
3. Bidang Anggaran dengan ruang lingkup :
 1. Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran.
4. Bidang Perbendaharaan dengan ruang lingkup :
 1. Sub Bidang Perbendaharaan Penerimaan;
 2. Sub Bidang Perbendaharaan Pengeluaran.
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dengan ruang lingkup
 1. Sub Bidang Pengolah Data Akuntansi;
 2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan.
6. Bidang Pengelola Barang Milik Daerah dengan ruang lingkup:
 1. Sub Bidang Penatausahaan Barang;
 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

SRTRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



4. Kepegawaian

Formasi kepegawaian Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Jumlah PNS dan Tenaga Honorer Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah	%
		PNS	Tenaga Honorer		
1	SD	0	0	0	0
2	SMP	1	0	1	1%
3	SMA/SMK	8	10	18	28 %
4	D3	3	4	7	11 %
5	S1	17	18	35	55 %
6	S2	2	0	2	3 %
Jumlah		31	32	63	100%

Data Sarana dan Prasarana Milik Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023

No	Jenis Barang	Jumlah (unit)
1	Kendaraan roda empat	3 Unit
2	Kendaraan roda dua	25 Unit
3	Komputer PC	50 Unit
4	Note Book	20 Unit
5	UPS	60 Unit
6	Server	6 Unit
7	Printer	43 Unit
8	Scanner	9 Unit
9	Air Conditioning	22 Unit
10	Pesawat Telepon	3 Unit
11	LCD Proyektor	3 Unit
12	Televisi	3 Unit

B. ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja BKAD dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah :

1. Penyesuaian kebijakan di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan implementasi kebijakannya sebagai dampak dari perubahan peraturan dasar di bidang pengelolaan keuangan daerah
2. Belum optimalnya Implementasi Sistem Informasi Penyusunan APBD
3. Belum optimalnya SIPD Implementasi Sistem Informasi Penyusunan APBD
4. Pelaksanaan kegiatan Belum Sesuai Dengan Jadwal Yang Direncanakan Dan Cenderung Menumpuk Diakhir Tahun Anggaran
5. Pengelolaan Barang Milik Daerah kurang tertib
6. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang telah menetapkan tujuan yaitu **Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah** yang diukur dengan 2 Indikator Kinerja :

- a) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dengan target perlu perbaikan
- b) Dan Opini BPK dengan target WTP

2. Sasaran

Adapun sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan yang sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten dan Perubahan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

- a) Mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Dengan Indikator sasaran adalah :

1. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD, yang dihitung dengan jumlah waktu riil penyusunan raperda APBD dibagi jumlah waktu normal penyusunan raperda APBD dikali 100%.
2. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Perubahan APBD, yang dihitung dengan jumlah waktu riil penyusunan raperda PAPBD dibagi jumlah waktu normal penyusunan raperda PAPBD dikalikan 100%.

3. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD kepada BPK-RI dengan perhitungan jumlah waktu riil penyampaian LKPD dibagi jumlah waktu normal penyampaian LKPD dikalikan 100% dan
4. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD yang dihitung dengan jumlah waktu riil penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD dibagi jumlah waktu normal penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD dikali 100%.

PERJANJIAN KINERJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Target
			PK Awal	PK Perubahan
-1	-2	-3	-4	-5
1.	Mempertahankan Ketertiban Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah.	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD	100%	100%
		Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD	100%	100%
		Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK-RI	100%	100%
		Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD	100%	100%
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Target
-1	-2	-3	PK Awal	PK Perubahan
-1	-2	-3	-4	-5
1	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	100%	100%
2.	Mempertahankan Kualitas dan Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Raperda APBD	100%	100%
		Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Raperda Perubahan APBD	100%	100%
		Persentase Ketepatan Waktu Laporan Penatausahaan BUD	100%	100%
		Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan LKPD	100%	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	100%	100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

No	Program	Anggaran PK awal	Anggaran PK perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 119.610.616.149	Rp 117376484279
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 432.254.512.611	Rp 378.935.318.986
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 1.565.968.790	Rp 1.224.156.050
JUMLAH		Rp 553.431.097.550	Rp 497.535.959.315

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan suatu alat pengukuran pertanggungjawaban atas suatu kewajiban, sedangkan Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu pengukuran pertanggungjawaban capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Akuntabilitas Kinerja atau biasa dikenal dengan istilah **LKJIP**.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang 2023 secara umum dapat diuraikan bahwa Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja Sasaran disamping berfungsi sebagai sarana pengembangan strategi organisasi di waktu yang akan datang juga secara teknis dapat digunakan sebagai alat untuk menunjukkan performance dari masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dalam rangka mengendalikan fungsi-fungsi managerial secara menyeluruh.

Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Capaian merupakan hasil dari suatu Penilaian yang sistematis dan didasarkan pada *Kelompok Indikator Kegiatan* yang berupa indikator masukan (**Input**), Indikator Keluaran (**Output**), Indikator Hasil (**Outcome**), Manfaat (**Benefit**), dan Dampak (**Impact**). Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk Kuantitatif dan Kualitatif berdasarkan sasaran

strategis yang ingin dicapai yang sudah dituangkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023.

Pengukuran capaian kinerja kegiatan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif tersebut dilakukan agar lebih terukur dan mudah dievaluasi pada setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur dengan benar pencapaiannya. Analisis Capaian Kinerja pada dasarnya menggambarkan muatan substansi akuntabilitas kinerja dengan tingkat capaian berdasarkan Sasaran Strategis yang telah ditargetkan secara menyeluruh. Capaian Kinerja diukur dengan mengukur capaian fisik pelaksanaan program dan kegiatan dengan akuntabilitas keuangan dari program dan kegiatan tersebut dalam mendukung ketercapaian indikator sasaran. Pengukuran tingkat capaian ditetapkan menggunakan skala pengukuran dengan nilai skala ordinal.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran serta program dan kegiatan tersebut, berikut ini gambaran kategori capaian sasaran menggunakan nilai skala nilai perisegaimana tabel di bawah ini :

NO. URUT	NILAI CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1.	≤ 50%	Sangat Rendah
2.	51% ≤ 65%	Rendah
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	76% ≤ 90%	Tinggi
5.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi

1. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Sedangkan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja merupakan Hasil Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Target Capaian Kinerja dari masing-

masing Indikator Kinerja, baik indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Pendukung dari Indikator Kinerja Utama (IKU).

Capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 digambarkan dengan Capaian Kinerja Sasaran sebagaimana komitmen kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disinggung pada Bab II di atas.

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten dan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 yaitu :

“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah”

Dengan target tujuan strategis yang akan dicapai dalam pembangunan yang sesuai dengan P-RPJMD Kabupaten dan P-Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	CAPAIAN KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	N/A	N/A	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Berdasarkan hasil rumusan Misi dan Tujuan dari Pemerintah Kabupaten Lumajang tersebut di atas dapat dijabarkan lebih lanjut Tujuan dari Perangkat Daerah (PD) yang akan menjadi Sasaran Strategis dari Pemerintah Daerah. Sasaran dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang yaitu :

1. Mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah

Dari Sasaran Perangkat Daerah (PD) dirumuskan pula indikator

Sasaran dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang yaitu :

1. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD
2. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Perubahan APBD
3. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD kepada BPK-RI
4. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD.

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tingkat Capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditunjukkan pada tabel diatas, dapat dikatakan bahwa secara umum capaian target pada tahun 2023 sudah mencapai target yang sudah ditetapkan. Gambaran Realisasi Indikator Kinerja dapat disajikan melalui tabel berikut ini :

INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD	100%	100%	100%
	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Perubahan APBD	100%	100%	100%
	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD kepada BPK-RI	100%	100%	100%
	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD	100%	100%	100%

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan

atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 dengan realisasinya.

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang mengalami peningkatan. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Tolok ukur kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang adalah meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan indikator kualitas Opini BPK R.I terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Upaya untuk meningkatkan capaian kinerja yang berimplikasi dengan peningkatan capaian sasaran strategis yaitu dengan meningkatkan koordinasi Tim penyusun dokumen penganggaran dengan tim penyusun dokumen perencanaan, dan TAPD serta mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan Sekertariat DPRD dalam penentuan jadwal pembahasan KUA/PPAS, Meningkatkan koordinasi dan monitoring terhadap laporan realisasi anggaran BLUD, BOS dan BOK melalui SKPD terkait, dan mempercepat pelaksanaan rekonsiliasi barang milik daerah dengan pengurus barang pengguna dan juga melaksanakan pembinaan melalui bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan petugas akuntansi SKPD.

Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan

kebijakan menjadi prioritas program sehingga para pelaksana program kegiatan bisa merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023 dengan baik.

Capaian Kinerja dari Sasaran Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah, dengan Indikator Kinerja Sasaran ditinjau dari Indikator Sasaran Strategis yang ingin dicapai. Gambaran Capaian Kinerja tersebut antara lain sebagai berikut :

Sasaran	Formula	Perhitungan	Capaian
Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD	$\frac{\text{Jumlah waktu riil penyusunan raperda APBD}}{\text{Jumlah waktu normal penyusunan Raperda APBD}} \times 100\%$	$\frac{36}{68} \times 100\% = 53\%$	100%
Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda Perubahan APBD (P-APBD)	$\frac{\text{Jumlah waktu riil penyusunan raperda perubahan APBD}}{\text{Jumlah wkt normal penyusunan raperda perubahan APBD}} \times 100\%$	$\frac{11}{76} \times 100\% = 14\%$	100%
Persentase ketepatan waktu penyampaian LKPD ke BPK RI	$\frac{\text{Jumlah waktu riil penyampaian LKPD}}{\text{Jumlah waktu normal penyampaian LKPD}} \times 100\%$	$\frac{86}{90} \times 100\% = 96\%$	100%
Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD	$\frac{\text{Jumlah waktu riil penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD}}{\text{Jumlah waktu normal penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD}} \times 100\%$	$\frac{149}{180} \times 100\% = 83\%$	100%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5
Mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD	100%	53%	100%
	Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda Perubahan APBD (P-APBD)	100%	14%	100%
	Persentase ketepatan waktu penyampaian LKPD ke BPK RI	100%	96%	100%
	Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD	100%	83%	100%

**Pencapaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang
2019-2023**

NO	Indikator Tujuan / Sasaran Renstra PD	Target					Realisasi Capaian					Keterangan
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indikator Tujuan :											
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	N/A	N/A	Kategori "Perlu Perbaikan"	Kategori "Perlu Perbaikan"	Kategori "Perlu Perbaikan"	N/A	N/A	Kategori "Perlu Perbaikan"	Kategori "Perlu Perbaikan"	Kategori "Perlu Perbaikan"	
	Indikator Sasaran:											

Persentase ketepatan waktu Penyampaian Raperda APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Persentase ketepatan waktu Penyampaian Raperda P-APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Persentase ketepatan waktu Penyampaian LKPD ke BPK-RI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Persentase ketepatan waktu Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun berkenaan dengan target Renstra OPD

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Tahun					Target Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Indikator Kinerja Sasaran																		
1	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
2	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Perubahan APBD	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
3	Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK-RI	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
4	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
	Indikator Kinerja Program																		

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

1	Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
2	Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda Perubahan APBD	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
3	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
4	Persentase ketepatan waktu Laporan Penatausahaan BUD	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
5	Persentase Ketepatan Waktu Laporan Barang Milik Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	92%	-	100%	100%	99%	92%	-	
6	Prosentase ketepatan waktu penyusunan LKPD	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	

3) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terpenuhi dan terfasilitasinya kebutuhan operasional perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	67,20%	32,80%
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Mempertahankan kualitas penganggaran, penatausahaan, dan laporan keuangan daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD	100%	99,98%	0,02%
		Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda Perubahan APBD	100%		
		Persentase ketepatan waktu Laporan Penatausahaan BUD	100%		
		Prosentase ketepatan waktu penyusunan LKPD	100%		
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Persentase Ketepatan Waktu Laporan Barang Milik Daerah	100%	76,10%	23,9

KET :

Capaian Kinerja : Realisasi indikator / target x 100%

Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program / kegiatan yang mendukung indikator

Tingkat Efisiensi : capaian kinerja – penyerapan anggaran

4) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional / provinsi / kabupaten / kota tetangga

Capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2023 yang tercantum dalam perubahan renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Lumajang tahun 2018-2023 tidak ada yang dapat dibandingkan dengan standar nasional.

5) Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan per indikator kinerja yang berkaitan langsung dengan indikator kinerja

Hasil Capaian Pengukuran Efisiensi Anggaran dari Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran secara keseluruhan sudah mencapai efisiensi yang cukup baik. Berdasarkan Tabel diatas, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang pada Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian efisien yang cukup baik dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat Program yang menunjukkan efisiensi anggaran yang tinggi, yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Jumlah sumber daya manusia di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang tidak mengalami penambahan setiap tahunnya sedangkan banyak pegawai yang memasuki usia pensiun sementara disisi lainnya tidak ada penerimaan pegawai baru. Namun demikian dengan jumlah personil yang ada tetap dioptimalkan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia juga dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri, tim pemberi masukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

1. Komitmen untuk menyusun dan menyampaikan Raperda APBD kepada DPRD tepat waktu
2. Komitmen untuk menyusun dan menyampaikan LKPD kepada BPK-RI tepat waktu
3. Melaksanakan pembinaan melalui Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan kepada petugas akuntansi SKPD
4. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi dalam penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD
5. Penyajian data Raperda Pertanggungjawaban APBD sudah lengkap.

Analisa Kendala yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

1. Belum optimalnya penyesuaian proses penyusunan dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan
2. Penentuan penjadwalan pembahasan KUA dan PPAS oleh DPRD membutuhkan waktu yang lama
3. Lambatnya laporan realisasi anggaran BLUD, Lembaga Sekolah (BOS), BOK pada Puskesmas dan Data aset tetap berdampak pada lambatnya konsolidasi LKPD
4. Kapasitas SDM penyusun Laporan Keuangan seluruh SKPD kurang memadai.

6) Upaya peningkatan / solusi alternative yang telah dilakukan

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan:

1. Meningkatkan koordinasi tim penyusun dokumen penganggaran dengan tim penyusun dokumen perencanaan, dan TAPD
2. Mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan Sekretariat DPRD dalam penentuan jadwal pembahasan KUA/PPAS
3. Meningkatkan koordinasi dan monitoring terhadap laporan realisasi anggaran BLUD, BOS, dan BOK melalui RSUD, Puskesmas dan Dinas Pendidikan.
4. Mempercepat pelaksanaan rekonsiliasi barang milik daerah dengan pengurus barang pengguna

5. Melaksanakan pembinaan melalui bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan kepada petugas akuntansi SKPD

7) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) dan dokumen perencanaan tahunan (Renja). Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2023 dari 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang seluruh indikator realisasinya mencapai target. Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu :

1. Adanya koordinasi dan komunikasi yang efektif
2. Komitmen untuk menyusun dan menyampaikan Raperda Perubahan APBD kepada DPRD tepat waktu
3. Menyampaikan pelaporan dokumen syarat salur dana transfer tepat waktu.
4. Melaksanakan Pembinaan melalui Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan kepada Petugas Akuntansi SKPD
5. Melaksanakan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu.
6. Komitmen untuk menyusun dan menyampaikan LKPD kepada BPK R.I tepat waktu.

Dalam upaya pencapaian target kinerja, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang melaksanakan beberapa program/ kegiatan sebagai berikut :

1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah meliputi 6 sub kegiatan yaitu:

- a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan

- Perangkat Daerah target kinerja 2 dokumen dengan realisasi kinerja 2 dokumen (100%)
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 1 dokumen (100%).
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD target kinerja 4 dokumen dengan realisasi kinerja 5 dokumen (100%).
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD target kinerja 1 dokumen dengan realisasi kinerja 1 dokumen (100%).
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD target kinerja 4 dokumen dengan realisasi kinerja 5 dokumen (100%).
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indikator kinerja Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD target kinerja 4 laporan dengan realisasi kinerja 4 laporan (100%).
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah target kinerja 13 laporan dengan realisasi kinerja 13 laporan (100%).

Dianggarkan sebesar Rp. 43.402.000 realisasi sebesar Rp. 42.981.875 dengan presentase capaian penyerapan anggaran sebesar 100%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi 6 sub kegiatan, yaitu:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN SKPD target kinerja 1.085 ASN dengan realisasi 938 ASN karena jumlah penerimaan PPPK tidak sesuai dengan yang ditargetkan dan dikarenakan SK terbit tidak di awal tahun.
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN target kinerja 12 Dokumen dengan realisasi 12 Dokumen (100%)
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD target kinerja 12 Dokumen dengan realisasi 12 Dokumen (100%)
- d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan target kinerja 2 dokumen dan realisasi kinerja 2 dokumen (100%).
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan indikator kinerja Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD target kinerja 14 laporan dan realisasi kinerja 14 laporan (100%).
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 114.019.655.872 Realisasi Rp. 37.704.608.734 Dengan presentase capaian penyerapan anggaran sebesar 33,06%.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah meliputi 2 sub kegiatan, yaitu :

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan indicator kinerja Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah target kinerja 2 dokumen dengan realisasi kinerja 2 dokumen (100%)
- b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan indicator kinerja Jumlah Laporan Barang Milik Daerah

pada SKPD target kinerja 2 laporan dengan realisasi kinerja 2 laporan (100%)

Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 4.024.000 Realisasi Rp. 3.966.000 Dengan presentase capaian penyerapan anggaran sebesar 98,55%.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah meliputi 5 sub kegiatan, yaitu :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan indicator kinerja Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan target kinerja 1 paket dengan realisasi kinerja 1 paket (100%)
- b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan indicator kinerja Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian target kinerja 12 dokumen dengan realisasi kinerja 12 dokumen (100%)
- c. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan indicator kinerja Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai target kinerja 2 dokumen dengan realisasi kinerja 2 dokumen (100%)
- d. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan indicator kinerja Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan target kinerja 66 orang dengan realisasi kinerja 65 orang (100%)
- e. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan indicator kinerja Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan target kinerja 22 orang dengan realisasi kinerja 25 orang (100%) karena adanya penambahan personil BPKD sebanyak 3 orang.

Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 306.730.000 Realisasi Rp. 306.244.825. Dengan presentase capaian penyerapan anggaran sebesar 99,84%.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah meliputi 7 sub kegiatan, yaitu:

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator kinerja Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan target kinerja 8 paket dengan realisasi kinerja 8 paket (100%)
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan target kinerja 4 paket realisasi kinerja 4 paket (100%)
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator kinerja Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan target kinerja 2 paket realisasi 2 paket (100%)
- d. Penyediaan Bahan/Material dengan indikator kinerja Jumlah Paket Bahan/ Material yang disediakan target kinerja 2 paket realisasi 2 paket (100%)
- e. Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu target kinerja 12 laporan realisasi 12 laporan (100%)
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD target kinerja 12 laporan realisasi 12 laporan (100%).
- g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD target kinerja 4 dokumen realisasi 4 dokumen (100%).

Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 1.462.928.162 Realisasi Rp. 1.461.831.020. Dengan presentase capaian penyerapan anggaran sebesar 99,92%.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

meliputi 2 sub kegiatan, yaitu :

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin dengan indikator kinerja Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan target kinerja 7 Unit realisasi 7 Unit (100%)
- b. Pengadaan Aset Tak Berwujud dengan indikator kinerja Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan target kinerja 2 Unit realisasi 2 Unit (100%)

Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 376.762.806 Realisasi Rp. 375.426.980. Dengan presentase capaian penyerapan anggaran sebesar 99,64%.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi 3 sub kegiatan, yaitu :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat target kinerja 12 laporan realisasi 12 laporan (100%)
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan target kinerja 12 laporan realisasi 12 laporan (100%)
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan target kinerja 12 laporan realisasi 12 laporan (100%).

Pagu Anggaran Program dan Kegiatan ini sebesar Rp. 743.314.000 Realisasi Rp. 713.650.213. Dengan presentase capaian penyerapan anggaran sebesar 96,00%.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi 3 sub kegiatan, yaitu :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator kinerja Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya target kinerja 37 unit realisasi 37 unit (100%) dikarenakan adanya mutasi dari OPD pisah-gabung.

- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator kinerja Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara target 57 unit realisasi 57 unit (100%) sudah sesuai dengan target.
- c. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud dengan indikator kinerja Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara target kinerja 2 aplikasi realisasi 2 aplikasi (100%)
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 419.303.069 Realisasi Rp. 417.187.722. Dengan presentase capaian penyerapan anggaran sebesar 99,49%.

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah meliputi 13 sub kegiatan, yaitu :

- a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun target kinerja 2 dokumen realisasi 2 dokumen (100%)
- b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun target kinerja 2 dokumen realisasi 2 dokumen (100%)
- c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD dengan indikator kinerja Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi target kinerja 5 dokumen realisasi 5 dokumen (100%)
- d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi target kinerja 2 dokumen realisasi 2 dokumen (100%)
- e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD dengan indikator kinerja Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi target kinerja 4 dokumen realisasi 4 dokumen (100%)
- f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD dengan indikator kinerja Jumlah DPA- SKPD Perubahan yang Diverifikasi target kinerja 2 dokumen realisasi 2 dokumen (100%)
- g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan indikator kinerja Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan

- Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD target 5 dokumen realisasi 5 dokumen (100%)
- h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan indikator kinerja Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD target 2 dokumen realisasi 2 dokumen (100%)
 - i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran target 2 dokumen realisasi 2 dokumen (100%)
 - j. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan dengan target kinerja 12 dokumen realisasi 12 dokumen (100%)
 - k. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah target kinerja 12 dokumen realisasi 12 dokumen (100%)
 - l. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan dengan target kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan target kinerja 5 dokumen dengan realisasi 5 dokumen (100%)
 - m. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota target kinerja 200 orang realisasi 450 orang (100%)
- Pagu Anggaran Kegiatan Ini sebesar Rp. 1.027.837.406 Realisasi Rp. 1.026.561.416. Dengan presentase capaian penyerapan anggaran sebesar 99,93%.

2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah meliputi 9 sub kegiatan, yaitu:

- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dengan target kinerja 22.000 Dokumen dengan realisasi 25.520

- dokumen (116%) dikarenakan adanya penambahan penerbitan SP2D dari SKPD.
- b. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya target kinerja 1 laporan realisasi 1 laporan (100%)
 - c. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian, Penerbitan Anggaran Kas dan SPD dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD target kinerja 4 dokumen realisasi 4 dokumen (100%)
 - d. Penatausahaan Pembiayaan Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Penatausahaan Pembiayaan Daerah target kinerja 1 dokumen realisasi 1 dokumen (100%)
 - e. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya target kinerja 25 dokumen realisasi 25 dokumen (100%)
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) target kinerja 96 laporan realisasi 96 laporan (100%)
 - g. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait target kinerja 10 dokumen realisasi kinerja 10 dokumen (100%)

- h. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan dengan indikator kinerja Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan dengan target kinerja 1 dokumen realisasi kinerja 1 dokumen (100%)
- i. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota target kinerja 377 orang realisasi kinerja 377 orang (100%).
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 512.943.600 Realisasi Rp. 500.478.628. Dengan presentase capaian penyerapan anggaran sebesar 97,56%

3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah meliputi 8 sub kegiatan, yaitu :

- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah target kinerja 12 laporan realisasi 12 laporan (100%)
- b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,
- c. Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban target kinerja 1.164 dokumen realisasi 1.104 dokumen (94,84%)
- d. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Tribulanan dan Semesteran dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Tribulanan dan Semesteran yang Terkonsolidasi target kinerja 137 laporan realisasi 132 laporan Karena capaian P-Renstra melebihi target dikarenakan mencukupi kebutuhan atas pelaporan keuangan.

- e. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi target kinerja 2 laporan realisasi 2 laporan (100%)
- f. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota indikator kinerja Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota target kinerja 2 dokumen realisasi 2 dokumen (100%)
- g. Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan indikator kerja Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD target kinerja 1 dokumen realisasi 1 dokumen (100%)
- h. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan target kinerja 1 dokumen realisasi 1 dokumen (100%)
- i. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota target kinerja 388 orang realisasi 388 orang (100%)
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 452.023.650 Realisasi Rp. 449.892.000. Dengan presentase capaian penyerapan anggaran sebesar 99,52%.

4. Kegiatan Penunjang Urusan Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan Penunjang Urusan Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi 4 sub kegiatan, yaitu :

- a. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah target kinerja 12 laporan realisasi 12 laporan (100%)
- b. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan target kinerja 12 laporan realisasi 12 laporan (100%)
- c. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak target kinerja 12 laporan realisasi 12 laporan (100%)
- d. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota target kinerja 2 laporan realisasi 2 laporan (100%)
Pagu Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 382.016.749.330 Realisasi Rp. 380.152.670.792,36. Dengan presentase capaian penyerapan anggaran sebesar 99,51%.

3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Meliputi 11 sub kegiatan, yaitu :

- a. Penyusunan Standar Harga dengan indikator kinerja Jumlah Standar Harga yang disusun target kinerja 1 dokumen realisasi 1 dokumen (100%)
- b. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Penyusunan Standart Kebutuhan Barang Milik Daerah target kinerja 1 dokumen realisasi 1 dokumen (100%)
- c. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah target kinerja 2 dokumen realisasi 1 dokumen, karena realisasi tahun 2023 tidak maksimal karena Tim belum terbentuk dan hasil akhir masih draft Perbup.

- d. Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah target kinerja 1 dokumen realisasi 1 dokumen (100%)
- e. Pengamanan Barang Milik Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah target kinerja 1 laporan realisasi kinerja 1 laporan dengan capaian kinerja 100%.
- f. Penilaian Barang Milik Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah target kinerja 1 laporan realisasi 1 laporan (100%)
- g. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah target kinerja 8 laporan realisasi 8 laporan (100%)
- h. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan indikator kinerja Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah target kinerja 20 dokumen realisasi 26 dokumen (130%)
- i. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah target kinerja 3 laporan realisasi 3 laporan (100%)
- j. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun target kinerja 1 laporan realisasi 1 laporan (100%)
- k. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten target kinerja 65 orang realisasi 65 orang (100%)
Pagu Anggaran Kegiatan Ini sebesar Rp. 1.224.156.050 Realisasi Rp. 931.523.116 dengan presentase capaian penyerapan anggaran sebesar 76,09%.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan tahun 2023 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran akuntabilitas keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan. Jumlah dana APBD serta Realisasi Anggaran yang dilaksanakan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran
Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	502.609.379.945	424.120.155.071,36	84,38
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.402.000	42.981.875	99,03
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.480.000	3.358.500	96,51
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	3.187.000	3.146.000	98,71
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.998.000	7.969.500	99,64
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000	1.956.000	97,80
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.683.000	6.633.500	99,26
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.596.000	7.577.500	99,76
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.458.000	12.340.875	99,06
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	114.019.655.872	37.704.608.734	33,07
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	113.210.673.872	36.895.751.134	32,59

2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	592.632.000	592.623.600	100,00
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	180.030.000	180.017.000	99,99
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.033.000	4.951.000	98,37
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	23.114.000	23.095.000	99,92
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.173.000	8.171.000	99,98
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	4.024.000	3.966.000	98,56
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.000.000	1.976.000	98,80
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.024.000	1.990.000	98,32
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	306.730.000	306.244.825	99,84
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22.400.000	22.400.000	100,00
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.030.000	1.956.000	96,35
3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	7.840.000	7.748.000	98,83
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	88.200.000	88.103.700	99,89
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	186.260.000	186.037.125	99,88
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.462.928.162	1.461.831.020	99,93
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.137.600	3.137.000	99,98

2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	494.667.499	494.371.515	99,94
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	523.202.563	523.192.400	100,00
4.	Penyediaan Bahan/Material	4.460.500	3.940.000	88,33
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.250.000	31.213.300	99,88
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	398.770.000	398.626.805	99,96
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.440.000	7.350.000	98,79
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	376.762.806	375.426.980	99,65
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	261.762.806	260.527.550	99,53
2	Pengadaan Aset Tak Berwujud	115.000.000	114.899.430	99,91
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	743.314.000	713.650.213	99,65
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.259.687	83,98
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	411.450.000	387.582.136	94,20
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	330.364.000	324.808.390	98,32
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	419.303.069	417.187.722	99,65
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.598.800	110.506.372	99,02
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	177.704.269	177.321.350	99,78
3.	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	130.000.000	129.360.000	99,51
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	384.009.103.986	382.129.602.836	99,51

1.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran	1.027.387.406	1.026.561.416	99,65
	Daerah			
1.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	35.375.530	35.367.457	99,98
2.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	49.715.620	49.705.328	99,98
3.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	135.190.000	135.190.000	100,00
4.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	43.610.000	43.610.000	100,00
5.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	44.050.080	44.047.749	99,99
6.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	34.742.415	34.742.210	100,00
7.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	131.822.796	131.719.136	99,92
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	95.714.965	95.366.028	99,64
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	76.926.000	76.648.508	99,64
10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	117.300.000	117.300.000	100,00
11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	125.655.000	125.655.000	100,00
10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	122.610.000	122.535.000	99,94
13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	14.675.000	14.675.000	100,00
2.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	512.943.600	500.478.628	97,57
1.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas	143.104.000	142.826.000	99,81

	Daerah			
2.	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.850.000	4.441.000	91,57
3.	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	5.811.000	5.618.000	96,68
4.	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	4.944.000	4.942.000	99,96
5.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	108.063.000	104.387.000	96,60
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	76.192.000	76.140.000	99,93
7.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	67.263.000	65.115.028	96,81
8	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	35.422.600	34.247.600	96,68
9	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	67.294.000	62.762.000	93,27
3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	452.023.650	449.892.000	99,53
1.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan	57.742.000	56.813.000	98,39

	Pengeluaran Kas Daerah			
2.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	66.510.000	66.395.000	99,83
3.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Tribulanan dan Semesteran	70.868.000	70.803.000	99,91
4.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	174.038.650	173.797.500	99,86
5.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	19.176.000	18.999.500	99,08
6.	Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	23.975.000	23.850.000	99,48
7.	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3.064.000	3.059.000	99,84
8.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	36.650.000	36.175.000	98,70
4.	Penunjang Urusan Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah	382.016.749.330	380.152.670.792,36	99,51
1.	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	5.666.342.268	5.666.342.268	100,00
2.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	360.606.712.432	360.602.825.928	99,90
3.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	15.743.694.630	13.916.634.346,36	88,18

4.	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	7.709.963.132	7.709.963.132	100,00
3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.224.156.050	931.523.116	76,10
1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.224.156.050	931.523.116	76,10
1.	Penyusunan Standar Harga	76.205.000	76.205.000	100,00
2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	51.865.000	35.744.000	68,92
3.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	69.805.000	67.768.000	97,08
4.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	19.046.000	19.038.990	99,96
5.	Pengamanan Barang Milik Daerah	732.070.700	467.264.618	63,83
6.	Penilaian Barang Milik Daerah	10.750.000	10.635.000	98,93
7.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	17.819.000	17.758.000	99,66
8.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	145.011.000	141.648.987	97,68
9	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	37.100.600	36.798.000	99,18
10.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	24.700.000	24.690.000	99,96
11.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	39.783.750	33.972.521	85,39

Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil pengukuran Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah, realisasi anggaran mencapai Rp. 424.120.155.071,36 atau 84,38 % dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 502.609.379.945,00 ini dinilai bahwa tingkat akuntabilitas keuangan sangat efektif dan efisien. Faktor utama

penyebab beberapa permasalahan dalam merealisasikan anggaran adalah terjadinya beberapa regulasi yang berubah secara mendasar karena kebijakan dari Pemerintah Pusat sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap upaya pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan Program dan Kegiatan. Selanjutnya Faktor *Refocusing* anggaran karena kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap anggaran yang tersedia dan berkaibat terhadap upaya pencapaian kinerja Program.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Sasaran Kinerja Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa tujuan dari BPKD sudah selaras dengan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023, walaupun demikian dengan mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 ternyata masih banyak kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, oleh karena itu penyempurnaan strategi di masa yang akan datang perlu dilaksanakan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 ini, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

Lumajang, 15 Januari 2024

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG


* SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA
NIP. 19660709 199703 1 001



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA

Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. THORIQUL HAQ, M. ML

Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2023

Pihak Kedua



H. THORIQUL HAQ, M. ML

Pihak Pertama



SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA
NIP. 19660709 199703 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mempertahankan Ketertiban Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah.	1. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD	100%
		2. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD	100%
		3. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK-RI	100%
		4. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD	100%
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Terpenuhi dan terfasilitasinya kebutuhan operasional perkantoran	1. Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100%
2.	Mempertahankan kualitas penganggaran, penatausahaan, dan laporan keuangan daerah	1. Persentase ketetapan waktu penyusunan Raperda APBD	100%
		2. Persentase ketetapan waktu penyusunan Raperda Perubahan APBD	100%
		3. Persentase ketetapan waktu Laporan Penatausahaan BUD	100%
		4. Prosentase ketetapan waktu penyusunan LKPD	100%
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	1. Persentase Ketepatan Waktu Laporan Barang Milik Daerah	100%

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 119.610.616.149,00
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 432.254.512.611,00
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 1.565.968.790,00
JUMLAH		Rp 553.431.097.550,00

BUPATI LUMAJANG

H. THORIQUH HAO, M. ML

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA

NIP. 19660709 199703 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA

Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : INDAH WAHYUNI, S. H, M. Si

Jabatan : Pj. BUPATI LUMAJANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 2 Oktober 2023

Pihak Kedua

INDAH WAHYUNI, S.H. M. Si

Pihak Pertama

SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA
NIP. 19660709 199703 1 001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mempertahankan Ketertiban Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah.	1. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD	100%
		2. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD	100%
		3. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK-RI	100%
		4. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD	100%
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%
2.	Mempertahankan kualitas penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah	1. Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD	100%
		2. Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda Perubahan APBD	100%
		3. Persentase ketepatan waktu Laporan Penatausahaan BUD	100%
		4. Prosentase ketepatan waktu penyusunan LKPD	100%
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	1 Prosentase ketepatan waktu penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	100%

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 117,376,484,279.00
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 378,935,318,986.00
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 1,224,156,050.00
JUMLAH		Rp 497,535,959,315.00

Pj. BUPATI LUMAJANG


INDAH WAHYUNI, S.H., M. Si

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGANDAERAH


SUNYOTO, SE, MM, MSA, Ak, CA
NIP. 19660709 199703 1 001



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 25 Mei 2023

Nomor : 520/S-HP/XVIII.SBY/05/2023
Lampiran : Dua Buku
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun
2022

Yth. Bupati Lumajang
di
Lumajang

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2022, yang terdiri atas Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Pemutakhiran data wajib pajak tidak memadai, pengenaan denda keterlambatan tidak ditetapkan dan pengenaan pajak tidak tertib sehingga menimbulkan potensi kekurangan penerimaan BPHTB Tahun 2022 sebesar **Rp285.712.390,00**.
- b. Piutang denda pajak TA 2022 belum ditetapkan dan pengelolaan PBB P2 tidak tertib mengakibatkan hilangnya potensi atas pendapatan piutang denda pajak sebesar **Rp8.865.860.438,96**.
- c. Pemerintah Kabupaten Lumajang belum menetapkan kebijakan Akuntansi Properti Investasi sehingga klasifikasi jenis aset yang masuk dalam kategori properti investasi

pada neraca belum dapat diungkapkan secara optimal dari segi karakteristik dan metodologi pengakuan.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Lumajang, antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala BPRD untuk melakukan pemutakhiran data WP dan menyusun jadwal pendataan WP secara berkala setiap tahun minimal satu kali sebelum tahun anggaran berakhir, melakukan rekonsiliasi data antara bidang pelayanan dan penetapan dengan bidang penagihan, melakukan verifikasi nilai kekurangan pajak BPHTB untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) serta melakukan penertiban dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan atas pajak daerah;
- b. Kepala BPRD melakukan verifikasi nilai kekurangan piutang denda pajak dan piutang PBB P2 untuk menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah, memperbaiki sistem dan pengamanan data, membuat petunjuk teknis tata cara pemungutan PBB-P2 serta melakukan penertiban dan pengawasan atas pelaksanaan penetapan piutang denda pajak dan penyajian piutang PBB P2; dan
- c. Kepala BPKD untuk menetapkan rancangan dan kebijakan akuntansi terkait properti investasi.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 59.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan Nomor 59.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 masing-masing bertanggal 23 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Lumajang, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Anggota V BPK RI
2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI
3. Yth. Inspektur Utama BPK RI
4. Yth. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK RI
5. Yth. Inspektur Kabupaten Lumajang



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI**

Jalan Kramat Raya Nomor 132, Jakarta Pusat, Telepon (021) 3927857, 3923445
Website: <https://litbang.kemendagri.go.id/>, email: bskdn@kemendagri.go.id

Nomor	: 900.1.15.3/6602/BSKDN	Yth.	Jakarta, 19 Desember 2023 Gubernur, Bupati, dan Walikota Seluruh Indonesia cq. Sekretaris Daerah di Tempat
Sifat	: Biasa		
Lampiran	: 1 (satu) berkas		
Hal	: Penyampaian Hasil IPKD Tahun 2023.		

Berkenaan dengan pelaksanaan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2023, bahwa Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri telah melakukan pengukuran IPKD Provinsi seluruh Indonesia dan Gubernur telah melakukan pengukuran IPKD Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing.

Bersama ini dengan hormat disampaikan Hasil Pengukuran IPKD Tahun Anggaran 2022 yang telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.3 – 387 TAHUN 2023 tentang Hasil Pengukuran IPKD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya, Hasil Pengukuran IPKD dapat dipergunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai bahan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.

Demikian untuk menjadi maklum, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Badan
Strategi Kebijakan Dalam Negeri,



Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Wakil Menteri Dalam Negeri;
3. Sekretaris Jenderal;
4. Inspektur Jenderal;
5. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah;
6. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 900.1.15.3-387 TAHUN 2023

TENTANG

HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA
SELURUH INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2022

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sesuai Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) terhadap Provinsi dan menetapkan predikat terbaik secara nasional;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka diperlukan pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284); dan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SELURUH INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- KEDUA : Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dikelompokkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang, dan rendah.
- KETIGA : Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata dan standar deviasi dari nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah seluruh Provinsi,

Kabupaten dan Kota dalam Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah yang sama, meliputi:

1. Peringkat Baik dengan nilai A;
2. Peringkat Perlu Perbaikan dengan nilai B; dan
3. Peringkat Sangat Perlu Perbaikan dengan nilai C.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2023

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
KEPALA BADAN
STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI,

YUSHARTO HUNTOYUNGO

Tembusan Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Wakil Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
6. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
7. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri; dan
8. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.



